

No. : 32/Surat Terbuka_JSKK/IV/2008

Hal : **Pernyataan Sikap Korban Terhadap Pengembalian Empat Berkas Kasus Pelanggaran HAM oleh Jaksa Agung**

Kepada YTH

Kepada Yang Terhormat:

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

di-

Tempat

Dengan hormat,

Hari ini, kami para korban pelanggaran HAM telah berdiri diam selama lima puluh sembilan (59) kali di depan Istana, kembali kami dipertontonkan drama kemanusiaan yang amat telanjang oleh tindakan Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas Wamena Wasior, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), Kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa.

Tindakan Jaksa Agung menunjukkan paradoksal sikap penguasa terhadap penegakan HAM. Sebelumnya Presiden memberikan dukungan politiknya dan menyatakan akan memberikan dukungan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Rabu, 26/3). *pun* Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan (21/2) yang menggugurkan Kata-kata “dugaan” pada penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM, dan menyatakan pertimbangannya bahwa “.....DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad Hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini **Komnas HAM sebagai penyidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.....**”. (Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 94-3.27)

Berkas-berkas yang diberikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung menurut kami telah sesuai prosedur hukum yang ada, di mana Komnas HAM berwenang menemukan fakta peristiwa melalui proses penyelidikan *Pro Justicisia*, untuk kemudian Jaksa Agung menyempurnakan temuan Komnas HAM, berupa penyidikan untuk menemukan titik terang kejahatan dan tersangkanya. Sedangkan tentang telah digelar pengadilan untuk TSS, bagi kami pengadilan tersebut jauh dari keadilan, sebab pengadilan yang digelar bersifat internal dan tidak membawa pelaku pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan, dan ini berbeda dengan kerangka dan konteks pengadilan HAM ad hoc.

Kami para korban yang telah menanti sepuluh tahun lamanya, merasa amat prihatin dengan tindakan Jaksa Agung yang lebih mencerminkan kepentingan para pelaku. Ketimbang nurani para korban yang telah direnggut hak-hak manusiawinya untuk perubahan di negeri ini. Kondisi ini bagi kami mencerminkan tentang birokrasi pemerintah yang masih dikuasai para pelaku, dan belum beranjak jauh menuju cita-cita reformasi sepuluh tahun yang lalu. Anak kami, suami kami, isteri kami, adik kami, saudara-saudara kami, dibunuh dan dihilangkan atas nama kepentingan politik penguasa, maka pertanggungjawaban penguasa terhadap kasus-kasus yang menimpa kami adalah keharusan, marilah kita melihat ke dasar yang lebih dalam, bukan sekedar berujar dan berkata atas nama legalitas formal yang selalu mudah dipermainkan kata-kata!

Jakarta, 3 April 2008.

Jaringan Solidarias Korban dan Keluarga korban pelanggaran HAM (JSKK)

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

TEMBUSAN:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM.